



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
JALAN PROF. MOH. YAMIN, SH NOMOR 52 PALU
SULAWESI TENGAH
TELP/FAX :0451 - 483385 KODE POS 94121

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
NOMOR : W4-TUN5/ 130 / KP.04.5/VI/2020

T E N T A N G

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan, terukur dan terjangkau pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu perlu dilakukan perubahan sistem pelayanan;
 - b. Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan secara terintegrasi tersebut diperlukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
 - d. Bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka perlu memperbarui susunan anggota Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
 - e. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, tanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di Bawahnya
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/096/SK/III/200, tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011, tanggal 5 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor: 462/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, tanggal 30 April 2010 tentang Standar Layanan informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU.**
- Pertama** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: W4-TUN5/198/KP.04.5/VII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Kedua** : Membentuk kembali susunan anggota Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Ketiga** : Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu;
- Keempat** : PTSP bertujuan :
- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - b. Memberikan Pelayanan yang Prima, Akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Kelima** : PTSP dilaksanakan dengan prinsip :
- a. Keterpaduan;
 - b. Efektif, Efisien dan Ekonomis;
 - c. Koordinasi
 - d. Akuntabilitas
 - e. Aksebilitas

- Keenam** Menetapkan yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada lampiran 1 Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola, Penanggung jawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud pada lajur 4 lampiran keputusan ini;
- Ketujuh** Struktur PTSP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
 - b. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Sekretaris dan Panitera sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
 - c. Penanggung Jawab Pelaksana pada setiap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah masing-masing Panitera Muda dan Seluruh Kepala Sub Bagian pada Kesekretariatan.
 - d. Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Meja Pengaduan, Meja 1, Kasir, Meja Informasi, Meja Umum;
- Kedelapan** : Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Atasan Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- Kesembilan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN:** Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 8 Juni 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA

NUR AKTL SH

NIP. 19631005 198903 2 003



**TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**

NO	NAMA	JABATAN	
		KEDINASAN	PELAKSANA
1.	NUR AKTI, SH	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2.	SITTI NURCE SAPAN, SH	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP
3.	Hj. SITTI JUNAEDAH, SE	Sekretaris	Pejabat Pengelola PTSP
4.	BUDIYONO, SH.,MM	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab Pejabat Pengelola PTSP Sub Bagian hukum
5.	H. JAR'AN KADIR, SH	Panitera Muda Perkara	Penanggung Jawab Pejabat Pengelola PTSP Sub Bagian perkara
6.	Hj. AMINAH, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaa, IT dan Pelaporan	Penanggung Jawab Pejabat Pengelola PTSP Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
7.	IMELDA CHRISTINE, SE	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penanggung Jawab Pejabat Pengelola PTSP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
8.		Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Pejabat Pengelola PTSP Sub Bagian Umum dan Keuangan
9.	JEMY J. HATTU, SH	Panitera Pengganti	Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Hukum
10.	KARNALI, SH	Panitera Pengganti	Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Perkara
11.	MOH. FAUZAN, S.Pdi, SH	Tenaga Honorer Bagian Panitera Muda Perkara	Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Perkara
12.	ULIL AMRI, SE	Tenaga Honorer Bagian Umum dan Keuangan	Petugas PTSP Sub Bagian Umum dan Keuangan
13.	ACHMAD REYZHA	Tenaga Honorer Bagian Umum dan Keuangan	Petugas PTSP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 8 Juni 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA

NUR AKTI, SH

NIP. 19631005 198903 2 003



TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

A. Tugas, Tanggung jawab dan Kewenangan Atasan Pejabat Pengelola PTSP:

1. Menetapkan pelayanan PTSP yang melingkupi Panitera Muda-Panitera Muda yang ada pada Kepaniteraan dan Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
2. Mengangkat Pejabat Pengelola, Penanggung jawab dan Petugas PTSP;
3. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat pengadilan.
4. Memberikan Pengarahan kepada Pejabat Pengelola, Penanggung jawab dan Petugas PTSP;
5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PTSP.

B. Tugas, Tanggung jawab dan Kewenangan Pejabat Pengelola PTSP:

1. Membuat Meja Pelayanan terpadu, menyediakan sarana/prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panitera Muda yang ada pada Kepaniteraan dan Sub Bagian Umum dan Keuangan yang ada pada Kesekretariatan;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara efektif dan efisien dan ekonomis;
3. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar Pengelolaan PTSP berjalan dengan baik;
4. Pejabat Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan kewenangan bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola PTSP;

C. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Penanggung Jawab PTSP:

1. Membantu Pejabat Pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan Pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP;
2. Penanggung jawab PTSP bertanggung jawab kepada Pengelola PTSP;
3. Membimbing dan membina petugas PTSP, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP;

D. Tugas, Tanggung jawab dan Kewenangan Petugas PTSP :

1. Petugas Kepaniteraan, meliputi:
 - a. Menerima Pelimpahan berkas banding
 - b. Menerima Pengaduan, permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:1-144KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - c. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
2. Petugas Kesekretariatan bertugas : menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
3. Petugas Kepaniteraan Muda Perkara bertugas melayani:
 - a. Menerima pendaftaran perkara Gugatan.
 - b. Menerima pendaftaran perkara Permohonan.
 - c. Menerima pendaftaran perkara Perlawanan.
 - d. Menerima pendaftaran permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
 - e. Menerima memori/kontra memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

- f. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam Permohonan Peninjauan Kembali.
 - g. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
 - h. Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan.
 - i. Menerima pendaftaran permohonan Pengawasan Eksekusi.
 - j. Menerima permohonan pencabutan Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi.
 - k. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.
4. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum, meliputi:
- a. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara.
 - b. Permohonan surat izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
 - c. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - d. Permohonan pendaftaran surat kuasa.
 - e. Permohonan legalisasi surat.
 - f. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144KM/SKI/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.
 - g. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
 - h. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan
 - i. Penanganan pengaduan SIWAS-MARI
 - j. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.
5. Petugas Sub Bagian Umum dan Keuangan bertugas melayani, menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan di keluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 8 Juni 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA

NUR AKTI, SH

NIP. 19631005 198903 2 003